



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/1170 /III.1/DISDIK/2021

TENTANG

PERIHAL PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD TK AL-IKHLAS
NOMOR : 421.1/2018/III.1/DISDIK/2019
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL

PAUD TK AL-IKHLAS
KECAMATAN PEMATANG KARAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dari Bidang Pendidikan Nonformal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Pendidikan Masyarakat;

c. bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah;

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK AL-IKHLAS Nomor : 421.1//TK AL/TY/2021 Tanggal 10 Mei 2021.
2. Surat Keputusan Kepala Taman Kanak-Kanak AL-IKHLAS Kecamatan Pematang Karau Nomor : 421.1/TK AL/TY/2021 Tentang SK Pengurus TK AL-IKHLAS Tahun Ajaran 2020/2021 Januari 2021.
3. Data Guru.
4. Data Murid.
5. Ijin Operasional Sebelumnya Nomor : 421.1/2018/III.1/Disdik/2019.
6. Surat Keterangan Melaksanakan 8 (Delapan) Standar Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 421.1/93/UPT-PK/2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Kepada :

Nama Lembaga : **TK AL-IKHLAS.**
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK.**
Ketua Lembaga : **BARIAH, S.Pd**
Alamat : **JL.MUJAHIDIN RT.03 DESA TUYAU
KEC.PEMATANG KARAU KAB.BARITO TIMUR.**

KEDUA

: Pemegang ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA

: Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan **14 September 2023**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tamjang Layang**
Pada Tanggal : **18 Mei 2021**

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur



Drs. ARSEPTO HALIN, MMA
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 19620927 199111 1 001